



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 beberapa Perangkat Daerah harus disesuaikan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kota Blitar Tahun 2023, Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 Perangkat Daerah harus mengintegrasikan pohon kinerja dalam Dokumen Perencanaan, sehingga Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana



- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
 10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
 11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 48) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 – 2026.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 48) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 32) diubah, sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 12 Desember 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

17. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR TAHUN 2021-2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah sebuah proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan sumber daya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Rencana strategis merupakan sebuah petunjuk, aturan untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis selama lima tahun ke depan serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan guna memastikan bahwa kegiatan operasional tetap berada di dalam koridornya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk jangka waktu 5 tahun, serta Rencana Pembangunan Jangka Pendek satu tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah (PD) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah 5 tahun (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek / 1 (satu) tahun (RKPD). Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kota Blitar disusun dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selanjutnya, pada tataran teknis RPJMD diterjemahkan oleh Perangkat Daerah dalam bentuk Rencana Strategis Perangkat Daerah. Sebagai produk rencana operasional RENSTRA Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pemerintah Kota Blitar telah memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Blitar 2005–2025 yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010. Penyusunan RPJMD Kota Blitar mengacu kepada RPJPD Kota Blitar 2005–2025, visi, misi dan prioritas Walikota terpilih, dan rancangan rencana teknokratik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kota Blitar berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis dimaksud disusun sebagai langkah awal untuk melaksanakan RPJMD Kota Blitar, mengembangkan strategi secara efektif dan efisien demi terciptanya landasan bagi pengambilan keputusan dalam menghadapi kondisi yang terus berubah. Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hingga 5 (lima) tahun mendatang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar merupakan Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Selanjutnya Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan bagian dari kontrak kinerja Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Walikota Blitar.

Renstra Perangkat Daerah mempunyai peran yang strategis untuk mewujudkan terlaksananya visi-misi Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu, Renstra Perangkat Daerah mempunyai tujuan dan sasaran dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan periode Walikota Terpilih. Oleh karena itu, Renstra Perangkat Daerah harus bisa mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi dan Misi Kepala Daerah yang dimuat dalam RPJMD. Sebagai tindak lanjut pemutakhiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2021 – 2026 dilakukan perubahan.

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah dokumen perencanaan yang akan mewujudkan 2 (dua) misi dalam RPJMD yaitu misi :

Misi 1, Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, serta Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.

Misi 3, Berdikari secara ekonomi yang Berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital.

Untuk mendukung terwujudnya 2 (dua) Misi tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyusun rencana strategis sebagai pedoman operasionalisasi 2 (dua) Urusan yakni (1) Kebudayaan dan (2) Pariwisata.

Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2021 -2026 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta terbitnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2021-2026 perlu dilakukan

perubahan dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. Terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang berdampak pada pemutakhiran seluruh kode sub kegiatan.
2. Tindak lanjut evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kota Blitar Tahun 2023 terkait integrasi pohon kinerja ke dokumen perencanaan. Penyesuaian dilakukan pada level tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sesuai hasil pemetaan Pohon Kinerja Perangkat Daerah Nomor : 050/775/410.201.3/2023.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 130);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang

- Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 22. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); 24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 23. Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan

24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur

- Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
38. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025;
 39. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030;
 40. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
 41. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
 42. Peraturan Walikota Blitar Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar;
 43. Peraturan Walikota Blitar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2021-2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Blitar yaitu :

- a. sebagai sarana yang mengakomodir program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan harus dilaksanakan dalam setiap tahun anggaran ke depan selama 5 (Lima) tahun yang akan datang.
- b. sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan dasar untuk pelaksanaan perencanaan program, kegiatan dan penganggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar dalam 5 (lima) tahun perencanaan.

Adapun tujuan penyusunan perubahan Renstra ini adalah untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja setiap tahun dan dasar evaluasi kinerja perencanaan tahunan.

- a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar,
- b. Menjawab dan menyelesaikan kendala dan permasalahan yang dihadapi,
- c. Merencanakan efektifitas penggunaan sumber daya dalam menghasilkan output, pencapaian hasil (outcome),
- d. Sebagai tolok ukur untuk meningkatkan capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan,
- e. Tersedianya dokumen perencanaan lima tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (operational plan) dan rencana kinerja (performance plan) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar setiap tahun.

- f. Sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2023-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar
- 2.2. Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi Terkait
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN,

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BUDAYA DAN PARIWISATA

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 7); dan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar. Sebagai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas menyelenggarakan secara operasional sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Kebudayaan dan Pariwisata. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kebudayaan dan pariwisata;
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
6. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
7. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang kebudayaan dan pariwisata;
8. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
9. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
10. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
11. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
12. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kebudayaan dan pariwisata;
13. Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah;
14. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporn pelaksanaan tugas bidang kebudayaan dan pariwisata;
15. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan kebudayaan;
16. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pembinaan sejarah;
17. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya;
18. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
19. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemasaran pariwisata;
20. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
21. Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata; dan

22. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, terdiri atas :

- 1. Sekretariat yang membawahi Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
- 2. Bidang Kebudayaan;
- 3. Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 4. Bidang Pengelolaan Kawasan Pariwisata;
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.



Sedangkan fungsi yang melekat dari masing-masing organisasi yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar itu antara lain :

1. Sekretariat Dinas

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan dinas meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan. Untuk menjalankan tugas , Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan kebudayaan dan pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah;
- 2. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu;

3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan Sekretariat;
4. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
5. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
6. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
7. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
8. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Dinas;
9. Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, pelaksanaan tata laksana serta mekanisme kerja perangkat daerah dan fasilitasi pengusulan produk hukum lainnya;
10. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
11. Pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
12. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
13. Fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Perubahan Penetapan Kinerja;
14. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
15. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
16. Fasilitasi pelaksanaan perbendaharaan belanja;
17. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah;
18. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
19. Fasilitas pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
20. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan dan tugas pokok dan fungsi;
21. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan laporan kinerja pelaksanaan urusan pemerintah;
22. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di urusan kebudayaan dan pariwisata;
23. Fasilitasi pelaksanaan pengukuran pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
24. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
25. Fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
26. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata secara berkala melalui sub domain website pemerintah daerah;
27. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan informasi dan publikasi; dan
28. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Dinas membawahi 1 Sub Bagian yaitu :

- a. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian, yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Untuk menjalankannya, Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian melaksanakan tugas :

1. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan penatausahaan barang;
2. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan penatausahaan barang;
3. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
4. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi umum, penatausahaan barang, kepegawaian dan pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban keuangan;
5. Melakukan penatausahaan keuangan Dinas dan pengelolaan urusan gaji pegawai Dinas, serta verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ);
6. Penyiapan usulan pejabat pengelola keuangan di lingkup Dinas;
7. Melaksanakan dan mengelola surat – menyurat dan tata kearsipan;
8. Melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas;
9. Pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
10. Melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tata laksana;
11. Melaksanakan dan pengendalian tata usaha pengadaan, pencatatan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan barang inventaris atau asset perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
12. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
13. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat urusan kebudayaan dan pariwisata;
14. Menyusun, mengelola dan memelihara data administrasi kepegawaian dan tugas-tugas kehumasan;
15. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
16. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
17. Melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
18. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan penatausahaan barang; dan
19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Kebudayaan.

Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kebudayaan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Kebudayaan. Untuk menjalankan tugas, Bidang Kebudayaan menjalankan fungsi antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
2. Penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang kebudayaan;

3. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan pelestarian budaya dan cagar budaya serta pengembangan seni budaya;
4. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan, nilai tradisi dan kesenian daerah;
5. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman;
6. Pelaksanaan dan penetapan kebijakan daerah di bidang penulisan dan pemahaman sejarah, serta inventarisasi, dokumentasi dan publikasi sejarah;
7. Pelaksanaan dan penetapan kebijakan daerah mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan dan kerjasama di bidang kebudayaan;
8. Pembinaan pendampingan seni pertunjukan;
9. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara;
10. Pelaksanaan pengelolaan, perlindungan dan pelestarian cagar budaya;
11. Fasilitasi urusan pembinaan perfilman;
12. Fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
13. Fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dunia;
14. Pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang kebudayaan;
15. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kota;
16. Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kota;
17. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kota; dan
18. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Untuk menjalankan tugas, Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi kreatif menjalankan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
2. Penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Pengembangan sistem informasi pariwisata dan penerapan standarisasi bidang pariwisata;
5. Menyiapkan data sebagai bahan penyelenggaraan kerja sama regional dan internasional di bidang pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif;
6. Menyelenggarakan kegiatan widya wisata;
7. Menyelenggarakan kegiatan promosi wisata;
8. Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif;

9. Melakukan pendataan hasil kerja di bidang pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif;
10. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan obyek wisata, daya tarik wisata, serta usaha jasa dan penyuluhan wisata;
11. Melakukan inventarisasi dan penggalan potensi obyek wisata dan kawasan wisata;
12. Melakukan pengembangan obyek wisata dan destinasi wisata museum PETA;
13. Penyelenggarakan pemberdayaan perekonomian pada masyarakat lingkungan obyek wisata dan kawasan wisata;
14. Melakukan pengembangan informasi pariwisata, pembentukan dan pengelolaan pusat pelayanan informasi pariwisata;
15. Melakukan kegiatan kampanye sadar wisata dan sapta pesona;
16. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerja bidang pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif;
17. Pembinaan dan pengendalian di bidang pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif;
18. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif;
19. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
20. Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;
21. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata; dan
22. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Pengelolaan Kawasan Wisata

Bidang Pengelola Kawasan Wisata dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelola Kawasan Wisata yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengelola Kawasan Wisata mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di bidang Pengelola Kawasan Wisata. Untuk menjalankan tugas, Bidang Pengelola Kawasan Wisata melaksanakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelola Kawasan Wisata khususnya Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP) Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
2. Penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang Pengelola Kawasan Wisata khususnya Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP), Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang;
3. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan kawasan wisata khususnya Pusat Informasi dan Perdagangan (PIPP), Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang;
4. Perumusan kebijakan operasional Pengelola kawasan wisata khususnya Pusat Informasi Psriwisata dan Perdagangan (PIPP), Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang;
5. Pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian sarana prasarana Kawasan Wisata khususnya Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP), Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang;
6. Peningkatan, pengembangan, penertiban, pengawasan dan pengendalian Kawasan Wisata khususnya Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP), Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang;

7. Pengelolaan retribusi Bidang pengelolaan Kawasan Wisata khususnya Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP), Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang;
8. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana Kawasan Wisata khususnya Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP), Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang;
9. Penyusunan kebijakan standar, norma, kriteria, dan prosedur serta pemberin bimbingan teknis dan evaluasi Pengelola Kawasan Wisata khususnya Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP), Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang;
10. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana Kawasan Wisata khususnya Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP), Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang;
11. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana Kawasan Wisata khususnya Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP), Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang;
12. Pengkoordinasian kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Pengelola Kawasan Wisata khususnya Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP), Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang;
13. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas operasional Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP), Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang serta pengaturan petugas lapangan;
14. Fasilitasi penyambutan dan mengarahkan kedatangan wisatawan ke Kawasan Wisata Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang serta memberikan pelayanan informasi yang dibutuhkan;
15. Pengkoordinasian pemberian bantuan darurat kepada wisatawan yang membutuhkan pelayanan medis;
16. Fasilitasi pemeliharaan kenyamanan, keamanan, ketertiban dan kebersihan Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP), Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang;
17. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang Pengelola Kawasan Wisata;
18. Pengelola daya tarik wisata;
19. Pengelola kawasan strategis pariwisata;
20. Pengelola destinasi pariwisata;
21. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah; dan
22. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa jabatan fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jabatan fungsional diduduki oleh pejabat fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya SKPD

Adapun Sumber Daya SKPD pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata antara lain :

A. Sumber Daya Manusia

Tabel 2.1.
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN
GOLONGAN RUANG

No.	Golongan Ruang	Jumlah (Orang)
1	IV/c	0 orang
2	IV/b	1 orang
3	IV/a	2 orang
4	III/d	7 orang
5	III/c	1 orang
6	III/b	2 orang
7	III/a	6 orang
8	II/d	8 orang
9	II/c	0 orang
10	II/b	5 orang
11	II/a	1 orang
12	I/d	2 orang
13	I/c	0 orang
14	I/b	0 orang
15	I/a	0 orang
16	CPNS , II/c	0 orang
17	PTT	4 orang
18	Outsourcing	72 orang
Total		111 orang

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023
Dengan kualifikasi sebagai berikut :

Tabel 2.2.
KOMPOSISI PNS BERDASARKAN
PENDIDIKAN FORMAL

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
	PNS	
1.	S2 (Pasca Sarjana)	2 orang
2.	S1 (Sarjana)	10 orang
3.	Diploma	3 orang
4.	SLTA	15 orang
5.	SLTP	5 orang
6.	SD	0 orang
JUMLAH		35 orang

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023

Tabel 2.3.
KOMPOSISI PTT / TENAGA HONORER BERDASARKAN
PENDIDIKAN FORMAL

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
	PTT / Tenaga Honorer	
1	SLTA	3 orang
2	SLTP	1 orang
3	SD	0 orang
Jumlah PTT		4 orang

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023

B. Sumber Daya Sarana Prasarana
Sarana dan Prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata jika dilihat dari

kualitas cukup memadai, namun secara kuantitas masih kurang memadai, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.4.
JUMLAH SARANA PRASARANA PADA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN/KONDISI
1	Gedung	30 unit	Memadai
2	Kendaraan Roda 4	5 buah	4 baik, 1 rusak berat
3	Kendaraan Roda 3	2 buah	baik
4	Kendaraan Roda 2	10 buah	6 baik, 2 rusak, 2 rusak berat
5	Mesin Ketik	5 buah	5 rusak
6	Komputer	46 buah	13 baik, 33 rusak
7	Laptop	28 buah	8 rusak
8	Pesawat telepon	10 buah	baik
9	Faximile	7 buah	6 rusak
10	Televisi	13 buah	9 rusak
11	Air Conditioner (AC)	66 buah	16 rusak
12	Wireless	6 buah	baik
13	Brankas	1 buah	cukup
14	Filling Besi	8 buah	baik
15	Almari Besi	4 buah	rusak
16	Bufet	49 buah	20 rusak
17	Meja tulis	64 buah	20 rusak
18	Kursi	73 buah	19 rusak
19	Kipas angin	10 buah	8 rusak
20	Peta	2 buah	baik
21	Jam dinding	3 buah	2 baik, 1 rusak
22	Foto Presiden, Wakil Presiden & Garuda	3 stel	baik
23	Papan visual	1 buah	rusak
24	Papan pengumuman	8 buah	4 rusak
25	Printer inject black and colour	77 buah	19 baik
26	Kursi susun	100 buah	baik
27	Camera	12 buah	6 baik
28	Handycame	2 buah	1 baik
29	Hometiter	2 buah	baik
30	Spiker aktif	4 buah	rusak
31	Almari displai	-	-
32	Radio/ ht	61 buah	27 baik
33	Kursi lipat	300 buah	200 baik, 100 rusak
34	Almari arsip	34 buah	20 baik
35	Dispenser	1 buah	baik
36	DVD	4 buah	1 baik
37	Papan data elektik	1 buah	baik
38	Note book	2 buah	baik
39	Sound sistem	7 buah	rusak

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023

C. Sumber Daya Lainnya

Tenaga sopir outsourcing dari Bagian Umum sebanyak 1 orang.

2.3 Kinerja pelayanan SKPD

Capaian Kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ditunjukkan melalui perbandingan antara capaian pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan target kinerja yang terdapat pada Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata periode sebelumnya. Pencapaian kinerja pelayanan pada Renstra ini adalah capaian kinerja pelayanan yang

didasarkan pada Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2023– 2026.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, sebagai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dengan demikian kinerja pelayanan yang dapat diukur dalam periodisasi Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2021-2026 sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2021-2026.

Ada beberapa Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang sampai dengan akhir tahun 2022, Target Indikator Kinerja Utama dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar tahun 2021–2026, Pada Indikator Persentase peningkatan Kunjungan wisatawan di Kota Blitar target Renstra sebesar 9,24% pada tahun 2022 terealisasi **6,99%**. Untuk Indikator Persentase meningkatnya Jumlah Kegiatan Ekonomi Kreatif target sebesar 0,12% terealisasi pada akhir tahun 2022 sebesar **0,24%**. Untuk Indikator Persentase Kelompok Seni Budaya Yang Aktif target di Renstra sebesar 60% pada akhir tahun 2022 terealisasi sebesar **70%**.

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar
Tahun 2016 - 2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Data Awal 2015	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -						Realisasi Capaian Tahun ke -						Rasio Capaian pada Tahun ke -					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
A	Indikator Tujuan :																						
1	Indikator Tujuan 1 : Persentase peningkatan nilai PDRB sektor hotel dan restoran				-	13%	20%	-	-	-	-	14%	23,17%	-	-	-	-	107,7	115,85	-	-	-	-
2	Indikator Tujuan 2 : Persentase warisan budaya yang dilestarikan				-	65%	75%	75%	75%	75%	-	65,0%	75,22%	99,57%	99,57	61%	-	100	100,29	132,76	132,76	81,33	-
B	Indikator Sasaran :																						
1	Indikator Sasaran 1 : Persentase peningkatan jumlah wisatawan (IKU)				2.804.244	3,41%	5,20%	6,60%	7,70%	8,6%	9,20%	3,90%	12,18%	12,35%	12,95%	- 85,71%		114,37	234,2	187,1	168,2	- 1.096,6	
1.1	Indikator Program : Persentase jumlah wisatawan yang menginap					4,55%	4,60%	4,64%	4,77%	4,77%	4,78%	4,49%	4,14%	3,30%	4,76%	1,72%		98,68	90	71,12	99,79	36,6	
2	Indikator Sasaran 2 : Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Unggulan (IKU)				-	-	4%	4%	4%	4%	4%		10%	16,34%	13,38%	26,71%			250	408,5	334,5	667,75	
2.1	Indikator Program : Persentase peningkatan pelaku Ekraf						4%	4%	4%	4%	4%		10%	16,34%	13,83%	26,71%			250	408,5	334,5	667,75	
3	Indikator Sasaran 3 : Rata-rata pengeluaran wisatawan				-	-	-	Rp. 128.703	Rp. 136.613	Rp. 145.316	Rp. 154.893	-	-	Rp. 146.585	Rp. 159.450	Rp. 53.150				113,9	109,7	34,31	
3.1	Indikator Program : Jumlah Destinasi Kawasan wisata Makam Bung Karno yang di kembangkan							-	3	3	3			-	3	3	3			-	100	100	100
4	Indikator Sasaran 4 : Persentase Kelompok Seni Budaya yang aktif				-	-	-	75%	75%	100%	100%	-	-	100%	100%	70%				100	100	70	
4.1	Indikator program : Persentase Pagelaran Budaya/Sejarah yang dilestarikan				-	-	-	75%	75%	75%	75%			93,44%	86,54%	75%					124,59	100	
5	Idikator Sasaran : Nilai SKM terhadap gelar seni dan budaya				-			Baik	Baik	-	-			Baik (78,37)	-	-				Baik	-	-	-

[illegible]

- Belanja bantuan sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja bagi hasil kepada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
provinsi/kabupaten/kota dan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pemerintahan desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja tidak terduga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja langsung	13.435.275.050	13.711.953.358	20.379.584.370	9.954.943.423		12.201.627.124	12.133.570.114	18.289.695.454	8.738.329.486		90,82%	88,49%	89,75%	87,78%			
- Belanja pegawai																	
- Belanja barang dan jasa																	
- Belanja modal																	
PEMBIAYAAN	↑ -	↑ -	↑ -	↑ -	-	↑ -	↑ -	↑ -	↑ -	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↑ -	↑ -	↑ -	↑ -	-	-	-
- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↑ -	↑ -	↑ -	↑ -	-	-	-
- Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↑ -	↑ -	↑ -	-	-	-
- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↑ -	↑ -	↑ -	-	-	-
- Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↑ -	↑ -	↑ -	-	-	-
- Penerimaan kembali pemberian	↓ -	↓ -	↓ -	↓ -	-	↓ -	↓ -	↓ -	↓ -	-	-	↓ -	↓ -	↓ -	-	-	-
Pinjaman																	
- Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓ -	↓ -	↓ -	-	-	-
Pengeluaran pembiayaan																	
- Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓ -	↓ -	↓ -	-	-	-
- Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓ -	↓ -	↓ -	-	-	-
- Pembayaran pokok utang	↓ -	↓ -	↓ -	↓ -	-	↓ -	↓ -	↓ -	↓ -	-	-	↓ -	↓ -	↓ -	-	-	-
- Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓ -	↓ -	↓ -	-	-	-
Total	19.226.816.250	20.313.057.332	25.433.314.746	14.584.675.222	13.087.720.858	15.190.983.721	15.705.539.134	22.585.254.072	12.710.447.758		79,01%	77,32%	88,80%	87,15%			

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Identifikasi isu strategis dapat dilihat dari sisi eksternal maupun internal. Sisi eksternal terkait dengan dinamika Nasional, Provinsi, Perangkat Daerah, dan Lembaga atau Instansi di luar organisasi. Sedangkan sisi internal terkait dengan dinamika di dalam organisasi itu sendiri yang diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun tantangan dimasa yang akan datang.

Penetapan Isu - isu strategis dapat dilakukan setelah melihat lingkungan-lingkungan strategis baik yang bersifat lokal, regional dan nasional. Lingkungan regional dan nasional secara sederhana dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah Provinsi maupun Nasional.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kebudayaan dan Pariwisata

Kondisi lokal menjadi basic dari sebuah kondisi yang akan berkembang menjadi isu - isu strategis. Karena pada dasarnya kondisi lokal adalah situasi senyatanya yang perlu mendapat perhatian dan penanganan secara seksama. Oleh karena itu, memilah dan memilih kondisi lokal dalam identifikasi masalah menjadi sangat strategis. Adapun kondisi di Kota Blitar yang berkaitan dengan urusan Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Urusan Kebudayaan
 - a. Belum optimalnya pembinaan kesenian modern, masih cenderung pada kesenian tradisional. Kesenian modern juga harus dikembangkan dalam rangka memperkaya khasanah kesenian tradisional dan modern,
 - b. Masih kurangnya sarana dan prasarana terkait dengan ruang pameran dan ruang berekspresi bagi kesenian dan kebudayaan,
 - c. Masih belum adanya penanda kesenian atau kebudayaan yang bersifat khas dari Kota Blitar,
 - d. Masih kurangnya sarana dan prasarana didalam pemeliharaan penemuan yang diduga cagar budaya (Candi Gedog dan penemuan di Karangtengah yang disebut Jambangan Air),
 - e. Masih kurangnya perhatian terhadap cagar budaya dan bangunan / barang yang diduga cagar budaya.
2. Urusan Pariwisata
 - a. Belum optimalnya pengembangan Istana Gebang dan Kawasan PETA,

- b. Belum optimalnya pengelolaan Agrowisata Belimbing Karangsari sehingga belum dapat menjadi destinasi unggulan,
- c. Potensi Ekonomi Kreatif yang sudah berkembang masih belum terkendali karena minimnya pembinaan.
- d. Kurangnya sarana dan prasarana didalam penanganan destinasi pariwisata,
- e. Kurang optimalnya promosi dan publikasi terkait destinasi pariwisata baik ke dalam maupun ke luar daerah,
- f. Belum optimalnya kerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar didalam penanganan pemaketan wisata yang ada di Blitar.
- g. Minimnya destinasi wisata yang mampu mengikuti dinamika kepariwisataan.
- h. Minimnya SDM dan usaha pariwisata & ekonomi kreatif yang bersertifikasi.

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pemajuan Kebudayaan yang belum optimal	Obyek – obyek kebudayaan yang ditangani dengan baik	Keterbatasan SDM Seni dan Budaya masih kurang serta inovasi kebudayaan yang belum terdorong
	Belum adanya pelestarian cagar budaya	Belum adanya perhatian pemerintah pada Cagar Budaya dan Obyek diduga Benda Cagar Budaya (OBCB)	Belum adanya kebijakan daerah berkaitan dengan pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya
2.	Destinasi Pariwisata yang kurang variatif	Belum optimalnya pengelolaan potensi Pariwisata yang terbatas	Minimnya pengetahuan masyarakat tentang destinasi wisata di Kota Blitar
		Minimnya biaya pemasaran	Kurang maksimalnya pemasaran pariwisata
	Kegiatan Ekonomi Kreatif belum berjalan maksimal	Belum optimalnya pembinaan dan pelatihan pelaku Ekonomi Kreatif	Belum adanya sinergitas antar Perangkat Daerah dalam menangani ekonomi kreatif

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, misi, tujuan dan program Walikota dan Wakil Walikota Blitar sebagaimana dijabarkan didalam RPJMD Kota Blitar tahun 2021 – 2026, memiliki Visi :

- a. Visi Kota Blitar 2021- 2026 :
Visi Kota Blitar tahun 2021 – 2026 adalah “ *KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat*”

- b. Misi Kota Blitar 2021-2026 :
- Adapun Misi Kota Blitar tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan;
 2. Mewujudkan Sumber Daya yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani – Rohani, Cerdas dan Berkarakter;
 3. Mewujudkan Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital;
 4. Mewujudkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan;
 5. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.
- c. Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- Kota Blitar memiliki program pembangunan daerah yang bersifat prioritas yang disebut sebagai Sapta Program Prioritas. Sapta Program Prioritas sekaligus memuat Program Unggulan Inovatif yang mengakselerasi pembangunan dan pelayanan publik sesuai kebutuhan daerah dan konstektual berdasarkan perkembangan sosial yang semakin dinamis. Pembangunan dan pelayanan publik diharapkan semakin responsive dan tepat sasaran untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mendukung Sapta Program Prioritas ke 5 yaitu “ Program Blitar Makmur “ dengan konsep Blitar makmur secara umum semakin memperkuat citra Blitar sebagai kota jasa dan industri kreatif untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat melalui program nomenklatur pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dan selain melalui 2 program unggulan inovatif, Blitar Makmur juga ditopang fasilitasi bursa kerja online dan offline, kerjasama pengembangan inkubatur bisnis, fasilitasi koperasi dan Umkm, revitalisasi pasar, gelaran event berstandar nasional, kemudahan izin berusaha, serta menumbuhkan daya tarik destinasi wisata baru melalui program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata.
- d. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada Misi Kesatu dan Ketiga yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar :

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan	Tujuan 1 : Meningkatnya pemajuan kebudayaan dan kelestarian cagar budaya	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kegiatan seni budaya	Persentase kelompok seni budaya yang aktif	Kebudayaan
		Sasaran 2 : Meningkatnya cagar budaya yang dimanfaatkan	Persentase cagar budaya yang dimanfaatkan	Kebudayaan

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan
Misi 3 : Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital	Tujuan 1 : Meningkatnya daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Sasaran 1 : Meningkatnya kunjungan wisatawan di Kota Blitar	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Blitar	Pariwisata
		Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif	Pariwisata
			Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang meningkat pendapatannya	Pariwisata

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa visi, misi program RPJMD 2021 – 2026 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita – cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar dalam 5 (tahun) tahun ke depan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar sesuai tugas dan fungsinya bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program – program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama. Dalam perjalanan pelaksanaan program tentunya terdapat faktor penghambat dan faktor pendorong dalam urusan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini :

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Visi : KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur , dan Bermartabat				
No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan	Belum optimalnya pengelolaan cagar budaya dan seni budaya	Promosi kebudayaan Kota Blitar belum optimal	Belum ada basis data dan media Informasi berbasis Teknologi (Aplikasi) terkait pariwisata dan kebudayaan daerah Kota Blitar

Visi : KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur , dan Bermartabat				
No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
			Pelestarian cagar budaya belum optimal	Belum optimalnya ketersediaan SDM, pengelolaan dan pemeliharaan warisan cagar budaya Kota Blitar
				Belum optimalnya fasilitasi dan pengelolaannya warisan cagar budaya
2.	Mewujudkan Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital	Kecenderungan menurunnya PDRB sektor hotel dan restoran	Rata-rata wisatawan lama tinggal di Kota Blitar masih di bawah 1 hari	Belum tersedianya pengelolaan data <i>homestay</i> / penginapan sebagai potensi pendukung PDRB
				Promosi dan pemaketan pariwisata belum dikelola secara optimal
			Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata baru	Belum adanya Perda tentang Pariwisata di Kota Blitar
				Belum terlembaganya pemandu wisata untuk menarik wisatawan pada beberapa kunjungan
				Belum adanya wisata malam yang menarik
		Kurangnya Kapasitas pelaku pelaku	Kurang optimalnya pembinaan &	Masih lemahnya perijinan Ekonomi Kreatif

Visi : KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur , dan Bermartabat				
No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
		ekonomi kreatif Kota Blitar	updating data pelaku Ekonomi Kreatif	

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Pariwisata 2020-2024 dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar dengan Renstra Kementerian sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

A. Telaahan Renstra Kementrian Pariwisata

Visi Pembangunan Kementerian Pariwisata, menggunakan pijakan Visi Presiden Republik Indonesia periode 2020 - 2024, yaitu :

“ PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF INDONESIA YANG MAJU, BERDAYA SAING , BERKELANJUTAN SERTA MENGEDEPANKAN KEARIFAN LOKAL DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG ”

Visi Kemenparekraf/Baparekraf ini mengandung 4 (empat) kata kunci utama, yaitu :

- (i) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju;
- (ii) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berdaya saing;
- (iii) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berkelanjutan; serta
- (iv) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal.

Misi Kementerian Parekraf/Baparekraf juga harus selaras dengan Misi Presiden Republik Indonesia, sehingga Misi Kemenparekraf/Baparekraf yaitu :

- (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- (2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- (3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- (4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa ;
- (6) Penegakan Sistem Hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- (7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya ; dan
- (9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam konteks pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, Kemenparekraf/Baparekraf berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. Selain itu, Kemenparekraf/Baparekraf juga berkontribusi tidak langsung terhadap misi Presiden RI nomor 1 dan 8 adalah :

❖ Pada misi nomor 1 yaitu Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mewujudkan SDM yang Unggul dan Berdaya Saing.

- ❖ Sedangkan misi nomor 8, yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf. Berdasarkan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang secara otomatis menjadi visi dan misi Kemenparekraf/Baparekraf khususnya bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, maka ditentukan tujuan strategis (strategic goals) Kemenparekraf/Baparekraf.

Tujuan Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024 adalah “Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional”. Pencapaian tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu :

- (1) Nilai devisa pariwisata;
- (2) Kontribusi PDB Pariwisata;
- (3) Nilai ekspor produk ekonomi kreatif.

Sasaran strategis Kemenparekraf/Baparekraf merupakan uraian dari tujuan strategis yang sekaligus merupakan pemetaan dari strategi Kemenparekraf/Baparekraf dalam melaksanakan Misi nomor 2 untuk mewujudkan Visi Presiden tahun 2020-2024. Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 11 sasaran strategis yang dipetakan kedalam 4 (empat) perspektif BSC.

Pada perspektif stakeholders, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu : “Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi”. Pada perspektif customer, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 6 (enam) sasaran strategis yaitu :

- (1) “Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional”;
- (2) “Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan”;
- (3) “Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional”;
- (4) “Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan”;
- (5) “Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan serta meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional”;
- dan
- (6) “Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif”.

Pada perspektif internal proses, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 3 (tiga) sasaran strategis yaitu :

- (1) “Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian”;
- (2) “Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif”; dan
- (3) “Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif”. Pada perspektif learn and growth, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu “Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang profesional”.

B. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas mengamanatkan cita-cita kemerdekaan untuk menjadi bangsa maju yang sejahtera, cerdas, tertib dan berkarakter, damai abadi serta berkeadilan sosial. Dalam menyongsong 100 (seratus) tahun kemerdekaannya, Indonesia tetap memiliki cita-cita seperti yang ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan mewujudkan cita-cita itu melalui Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam

rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia (SDM), layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Dalam upaya nasional terkait pembangunan manusia, perlu diberikan perhatian khusus pada agenda pengarusutamaan kebudayaan. Bangsa Indonesia memiliki modal budaya yang kaya, kearifan lokal dan khasanah kebudayaan nusantara, yang memberi bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa Indonesia telah banyak menghasilkan inovasi dan inisiatif baru di bidang kebudayaan. Hal ini terbukti dari hiruk pikuknya ekspresi budaya yang berkembang di masyarakat dewasa ini.

Oleh karena itu, landasan untuk pembangunan SDM itu haruslah berupa pendekatan pemajuan kebudayaan yang sifatnya tidak hanya melestarikan budaya tradisi tetapi juga memajukannya dengan cara menghidupkan interaksi antar budaya untuk memperkaya keanekaragaman yang menyejahterakan, mencerdaskan dan mendamaikan. Dengan cara itulah agenda pembangunan SDM akan mendorong terwujudnya cita-cita Indonesia Bahagia sebagaimana diamanatkan dalam Strategi Kebudayaan 2020-2040 hasil Kongres Kebudayaan Indonesia 2018.

Kemendikbud mengemban amanat untuk mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa dalam meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota berwenang dalam pengelolaan pendidikan anak usia dini, dasar dan kesetaraan pemerintah provinsi berwenang dalam pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, dan Kemendikbud, sebagai kementerian teknis pemerintah pusat, berwenang dalam pengelolaan pendidikan tinggi.

Dalam periode yang lalu (2015-2019), Kemendikbud telah mengimplementasikan Nawacita dalam berbagai program kerja prioritas kementerian, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan, serta Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Memasuki periode selanjutnya (2020-2024), Kemendikbud kembali mengelola sektor pendidikan tinggi. Oleh karena itu, pembangunan SDM yang menjadi kewenangan Kemendikbud akan memperhitungkan tren global terkait kemajuan pesat teknologi, pergeseran sosio-kultural, perubahan lingkungan hidup, dan perbedaan dunia kerja masa depan dalam bidang pendidikan pada setiap tingkatan dan bidang kebudayaan. Pertama, kemajuan teknologi yang mendorong Revolusi Industri 4.0 bersama dengan terobosan-terobosan yang menyertainya mempengaruhi segala sektor kehidupan. Di seluruh dunia dan di segala industri, diterapkan otomatisasi, kecerdasan buatan, big data, 3D printing dan lain sebagainya. Keterhubungan antar manusia juga semakin meningkat, difasilitasi oleh teknologi, seperti konektivitas 5G yang memungkinkan munculnya kendaraan otonom (autonomous vehicle), dan delivery drone.

Dengan mempertimbangkan empat antisipasi di atas, Kemendikbud, melalui kebijakan Merdeka Belajar, berupaya merangkul semua pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan antara lain keluarga, pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga pendidikan, industri dan pemberi kerja, serta masyarakat untuk menghela semua potensi bangsa menyukseskan pemajuan pendidikan dan kebudayaan yang bermutu tinggi bagi semua rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Rencana strategis (Renstra) Kemendikbud Tahun 2020-2024 berfokus pada kebijakan Merdeka Belajar sebagai pedoman bagi pembangunan SDM dalam menata dan memaksimalkan bonus demografi yang menjadi kunci tercapainya bangsa

maju yang berkeadilan sosial, seperti yang dicita-citakan oleh para Pendiri Bangsa.

Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai kementerian yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan, Kemendikbud dalam menentukan visi kementerian berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2045. Adapun Visi Kemendikbud 2020 - 2024 adalah :

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global “

Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Kemendikbud mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas.

Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbud dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden tersebut.

Dalam rangka mencapai visi pembangunan bidang kebudayaan, Kemendikbud terus memperkuat ketahanan budaya Indonesia dan menggali potensi kebudayaan untuk membangun kesejahteraan bangsa. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Kemendikbud memberikan kepastian landasan hukum untuk meningkatkan ketahanan budaya bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai, tradisi, dan sejarah Indonesia. Dengan demikian, jati diri dan kepercayaan diri bangsa terus kokoh dalam menghadapi pengaruh dan dampak masuknya budaya-budaya eksternal ke Indonesia.

Semakin maraknya industri kreatif berbasis budaya menjadi kesempatan sekaligus tantangan. Berbagai aktivitas kebudayaan melalui sektor industri kreatif dan pariwisata menyokong pembangunan ekonomi, stabilitas sosial, dan kelestarian lingkungan hidup. Sinergi antara kebudayaan dan industri membangun insan-insan Indonesia yang adaptif dalam menghadapi perubahan zaman dan sanggup berinteraksi di tataran lokal maupun global tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional dan kebudayaannya.

Di sisi lain, kondisi SDM di bidang kebudayaan, yang merupakan komponen pokok bagi pembangunan berkelanjutan, masih perlu diperkuat. Pelestarian berbagai warisan budaya baik yang bersifat benda maupun tak benda perlu disokong secara holistik integratif, antara lain melalui pengelolaan cagar budaya, pelestarian bahasa daerah, dan peningkatan diplomasi budaya agar budaya Indonesia lebih dikenal di kancah internasional.

Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi 35 nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Disamping menelaah Renstra Kementerian maka perlu ditunjang pula dari hasil telaahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2014-2019 Provinsi Jawa Timur, dimana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus difokuskan pada pencapaian tujuan dan cita-cita dari visi dan misi yang sudah ditetapkan.

C. Telaahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Visi 2014-2019 :

“Terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berkarakter dengan mengembangkan kepariwisataan dan kebudayaan”

- Misi :

- a) Mengembangkan kepariwisataan yang berdaya saing, berkelanjutan serta promosi pariwisata yang berkualitas,
- b) Meningkatkan apresiasi dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya, serta pelestarian warisan budaya

- Tujuan :

- a) Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata melalui pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata
- b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku seni dalam penciptaan kreatifitas dan karya seni sesuai dengan nilai nilai budaya
- c) Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya

- Tugas :

- a) Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata

- Fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di daerah memerlukan hasil analisis yang sistematis, menyeluruh dan selaras dengan visi serta misi suatu daerah. Selain itu tentunya diperlukan suatu rekomendasi yang dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu instrumen yang mampu memberikan rekomendasi dengan fokus utama mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, seperti arah kebijakan, rencana dan program pembangunan.

KLHS menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Berdasarkan Permendagri Nomor 7 tahun 2018 menjadi pedoman dalam penyusunan

KLHS RPJMD. KLHS RPJMD dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodasi isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, hukum, dan tata kelola.

Melalui kegiatan KLHS RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 ini diharapkan akan terwujud pembangunan di Kota Blitar yang sejahtera, dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan serta keberlangsungan lingkungan hidup. Kajian ini juga diharapkan dapat memperkuat substansi perencanaan daerah, sehingga lebih terarah, tepat sasaran, dan selaras dengan pembangunan nasional.

Terbatasnya lahan di Kota Blitar menyebabkan kota ini tidak memiliki potensi sumber daya alam yang memadai. Penggerak ekonomi Kota Blitar tidak dari sektor primer, tetapi sektor tersier terutama perdagangan barang dan jasa sehingga pengembangan wilayah diarahkan pada pengembangan kawasan wisata dan kawasan perdagangan barang dan jasa. Potensi pengembangan wisata Kota Blitar relatif besar dengan keberadaan Makam Bung Karno sebagai icon wisata Kota Blitar. Setiap tahun banyak wisatawan yang mengunjungi Kota Blitar terutama untuk mengunjungi makam Bung Karno. Selain Makam Bung Karno, objek wisata yang selalu ramai oleh wisatawan diantaranya yaitu Perpustakaan Proklamator, Istana Gebang, Kawasan wisata ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis. Ada 3 (tiga) kawasan strategis yang akan dikembangkan meliputi kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis sosial budaya, dan kawasan strategis aspek lingkungan. Khusus kawasan strategis sosial budaya terdiri dari kawasan wisata Makam Bung Karno dan Kawasan Wisata Perjuangan PETA.

Hasil penjaringan isu, telaah dokumen, dan sumber lain menunjukkan bahwa banyak isu terkait pembangunan di Kota Blitar, terutama masalah pada bidang sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam telaah dokumen KLHS masuk dalam kategori Pilar Ekonomi. Adapun isu strategis yang mengampu adalah Pengembangan Ekonomi lokal dan untuk rekomendasi program pembangunan yang akan dilaksanakan adalah :

- Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata,
- Pemasaran Pariwisata,
- Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan uraian kondisi daerah dan berbagai kebijakan pusat, propinsi maupun kota tersebut diatas, maka isu-isu strategis yang diangkat adalah sebagai berikut :

- a) Dunia pariwisata saat ini diguncang dengan adanya pandemi *Coronavirus* yang menyebabkan penyakit Covid19. Pandemi ini dimulai pada bulan Desember tahun 2019. Penyebaran itu berlanjut hingga keseluruh dunia. Penyebaran Covid19 yang begitu masif berdampak signifikan terhadap pariwisata nasional maupun internasional. Begitu juga di Kota Blitar kunjungan wisatawan mengalami penurunan yang sangat drastis. Pariwisata sebagai sektor yang diunggulkan harus memulai dari titik awal dalam situasi ketidakjelasan. Untuk itu diperlukan berbagai cara untuk dapat menarik wisatawan lokal kembali berwisata ke Kota Blitar.
- b) Amanah Undang – Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya dan Undang – Undang No. 5 Tahun 2017 menjadi kewajiban daerah untuk melakukan pengelolaan Cagar Budaya, yang selama ini masih terabaikan. Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan secara simultan dengan pemajuan

kebudayaan yang selama ini masih beberapa objek kemajuan kebudayaan yang terkelola dengan baik disamping beberapa objek yang belum terkelola secara optimal.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai dalam jangka 5 (lima) tahun perencanaan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar beserta indikator kinerja yang disajikan dalam tabel 4.1. sebagai berikut :

Tabel. 4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2022-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	DATA AWAL 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA TUJUAN/SASARAN			
								2022		2023	
								Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya pemajuan kebudayaan dan kelestarian cagar budaya		Persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal	Upaya pelestarian warisan budaya lokal berarti upaya memelihara warisan budaya untuk waktu yang sangat lama sebagai upaya yang berkelanjutan	Jumlah warisan budaya lokal yang dilestarikan tahun N - Jumlah warisan budaya lokal yang dilestarikan tahun N - 1 / Jumlah warisan budaya lokal yang ada tahun N - 1 X 100 ➤ Dengan batas hasil nilai terendah adalah = 0	persen		0,99%	1,24%	1,49%	
		Meningkatnya kualitas kegiatan seni budaya (IKU)	Persentase kelompok seni budaya yang aktif	Kelompok seni budaya yang aktif adalah banyaknya kelompok atau grup seni yang masih aktif	Jumlah kelompok seni yang terdaftar / Jumlah kelompok seni yang ada X 100%	persen	61 %	60%	70%	65%	
2	Menguatnya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata dan ekonomi kreatif		Persentase pertumbuhan PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah.	Nilai PDRB sektor Akomodasi dan Makan Minum tahun N - Nilai PDRB sektor Akomodasi dan Makan Minum tahun (N - 1) / Nilai PDRB sektor Akomodasi dan Makan Minum tahun (N - 1) X 100% ➤ Dengan batas hasil nilai terendah adalah = 0	persen		0,75%	9,08%	1,00%	
			Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	Upaya meningkatkan ekonomi kreatif adalah dengan menggunakan teknologi informasi, program kemitraan, festival, pemasaran, dan riset	Jumlah pelaku ekraf tahun N - Jumlah pelaku ekraf tahun dasar / Jumlah pelaku ekraf tahun dasar X 100% ➤ Dengan batas hasil nilai terendah adalah = 0	persen		1,50%	2,55%	1,60%	
		Meningkatnya kunjungan wisatawan di Kota Blitar (IKU)	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Blitar	Promosi wisata adalah bentuk penyampaian informasi dan meyakinkan kepada wisatawan ataupun calon wisatawan. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan maka semakin meningkat pula devisa yang diterima oleh pemerintah	Jumlah wisatawan tahun N - Jumlah wisatawan tahun dasar / Jumlah wisatawan tahun dasar X 100% ➤ Dengan batas hasil nilai terendah adalah = 0	persen	452.552 wisatawan	9,24%	6,99%	9,30%	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	DATA AWAL 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA TUJUAN/ SASARAN			
								2022		2023	
		Meningkatnya aktifitas ekonomi kreatif (IKU)	Persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif	Upaya meningkatkan ekonomi kreatif adalah dengan menggunakan teknologi informasi, program kemitraan, festival, pemasaran, dan riset	Jumlah kegiatan ekraf yang dilaksanakan tahun N / Jumlah sektor ekraf yang ada X 100%	persen	NA	0,12%	0,24%	0,12%	
3	Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Sesuai Permenpan RB No. 88 Tahun 2021, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdiri atas komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal	Nilai evaluasi SAKIP DisBudPar pada tahun bersangkutan	angka		A (83,60)	A (85,14)	A (83,70)	A (85,07)
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Sesuai Permenpan RB No. 88 Tahun 2021, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdiri atas komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal	Nilai evaluasi SAKIP DisBudPar pada tahun bersangkutan	angka		A (83,60)	A (85,14)	A (83,70)	A (85,07)

Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2024-2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	DATA AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN		
							2021	2022	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Kelestarian Cagar Budaya		Persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal	Upaya pelestarian warisan budaya lokal berarti upaya memelihara warisan budaya untuk waktu yang sangat lama sebagai upaya yang berkelanjutan	Jumlah warisan budaya lokal yang dilestarikan tahun N - Jumlah warisan budaya lokal yang dilestarikan tahun N - 1 / Jumlah warisan budaya lokal yang ada tahun N - 1 X 100 ➤ Dengan batas hasil nilai terendah adalah = 0	persen	75%	0,99%	1,98%	2,48%	2,97%
		Meningkatnya kualitas kegiatan seni budaya (IKU)	Persentase kelompok seni budaya yang aktif	Kelompok seni budaya yang aktif adalah banyaknya kelompok atau grup seni yang masih aktif	Jumlah kelompok seni yang terdaftar / Jumlah kelompok seni yang ada X 100%	persen	100%	60%	70%	75%	75%
		Meningkatnya cagar budaya yang dimanfaatkan (IKU)	Persentase cagar budaya yang dimanfaatkan	Cagar budaya dapat berfungsi untuk memperjelas identitas suatu bangsa karena hasil-hasil budaya yang khas dan dimiliki secara bersama oleh bangsa tersebut. Hasil-hasil budaya tersebut dapat merupakan warisan dari masa yang lalu dan dapat pula hasil cipta masa kini.	Jumlah cagar budaya yang dimanfaatkan / Jumlah cagar budaya yang dikelola X 100	persen	NA	NA	80%	80%	80%
2	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif		Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah.	Nilai PDRB sektor Akomodasi dan Makan Minum tahun N - Nilai PDRB sektor Akomodasi dan Makan Minum tahun (N - 1) / Nilai PDRB sektor Akomodasi dan Makan Minum tahun (N - 1) X 100% ➤ Dengan batas hasil nilai terendah adalah = 0	persen	NA	0,75%	1,25%	1,50%	1,75%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	DATA AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN		
							2021	2022	2024	2025	2026
			Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	Upaya meningkatkan ekonomi kreatif adalah dengan menggunakan teknologi informasi, program kemitraan, festival, pemasaran, dan riset	Jumlah pelaku ekraf tahun N - Jumlah pelaku ekraf tahun dasar / Jumlah ekraf tahun dasar X 100% ➤ Dengan batas hasil nilai terendah adalah = 0	persen	NA	1,50%	1,70%	1,80%	1,90%
			PDRB Pariwisata	Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah.	Rata-rata persentase laju pertumbuhan dari sektor Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Jasa Lainnya	angka	NA	NA	10	11	12
		Meningkatnya kunjungan wisatawan di Kota Blitar (IKU)	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Blitar	Promosi wisata adalah bentuk penyampaian informasi dan meyakinkan kepada wisatawan ataupun calon wisatawan. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan maka semakin meningkat pula devisa yang diterima oleh pemerintah	Jumlah wisatawan tahun N - Jumlah wisatawan tahun dasar / Jumlah wisatawan tahun dasar X 100% ➤ Dengan batas hasil nilai terendah adalah = 0	persen	9,20%	9,24%	9,40%	9,52%	9,66%
		Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif (IKU)	Persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif	Upaya meningkatkan ekonomi kreatif adalah dengan menggunakan teknologi informasi, program kemitraan, festival, pemasaran, dan riset	Jumlah kegiatan ekraf yang dilaksanakan tahun N / Jumlah sektor ekraf yang ada X 100%	persen	NA	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%
			Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang meningkat pendapatannya	Upaya meningkatkan ekonomi kreatif adalah dengan menggunakan teknologi informasi, program kemitraan, festival, pemasaran, dan riset	Jumlah pelaku usaha ekraf yang meningkat pendapatannya tahun N / Jumlah pelaku usaha ekraf yang meningkat pendapatannya tahun dasar (N-1) X 100	persen	NA	NA	0,5%	0,7%	0,8%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	DATA AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN		
							2021	2022	2024	2025	2026
3	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Sesuai Permenpan RB No. 88 Tahun 2021, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdiri atas komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal	Nilai hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	angka	A	A (83,60)	A (83,75)	A (83,80)	A (83,85)
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Sesuai Permenpan RB No. 88 Tahun 2021, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdiri atas komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal	Nilai hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	angka	A	A (83,60)	A (83,75)	A (83,80)	A (83,85)

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Strategi dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan. Sedangkan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar - dasar pelaksanaan yang akan dijabarkan dalam bentuk proram – program.

Strategi dan kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ditetapkan dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	:	KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat		
MISI 1	:	Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 : Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Kelestarian Cagar Budaya		Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kegiatan seni budaya	Peningkatan pelestarian nilai budaya	Peningkatan nilai, tradisi, dan warisan kekayaan budaya
		Sasaran 2 : Meningkatnya cagar budaya yang dimanfaatkan	Peningkatan pelestarian cagar budaya	Peningkatan identifikasi dan pengelolaan cagar budaya
MISI 3	:	Mewujudkan Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital		
Tujuan 1 : Meningkatnya daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif		Sasaran 1 : Meningkatnya kunjungan wisatawan di Kota Blitar	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Optimalisasi pengembangan kawasan pariwisata yang sudah ada
				Optimalisasi pengembangan kawasan pariwisata baru
			Pengembangan SDM Pariwisata	Pengembangan kompetensi untuk insan pariwisata
			Pemasaran Pariwisata baru	Pemasaran pariwisata berbasis digital
		Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Pengembangan sub sektor ekonomi kreatif	Pembinaan pelaku ekonomi kreatif dan menumbuhkan pelaku ekonomi kreatif baru
				Optimalisasi pengembangan sub sektor ekonomi kreatif unggulan

Tabel Matrik SWOT

INTERNAL	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	EKSTERNAL	
PELUANG (O)	STRATEGI S+O	STRATEGI W+O
TANTANGAN (T)	STRATEGI S+T	STRATEGI W+T

BAB VI
RENCANA KERJA SERTA PENDANAAN DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh dinas sendiri ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Selain program dan kegiatan yang direncanakan dengan menggunakan sumber pembiayaan APBD. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan sumber pembiayaan dari APBN dalam bentuk Dana Alokasi Khusus atau pos lainnya. Salah satunya adalah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan. Kota Blitar salah satu daerah yang direncanakan akan mendapat anggaran dari APBN untuk pembangunan Destinasi Kawasan Makam Bung Karno, Museum Peta dan Kampung Kreatif.

Rencana Program dan Kegiatan
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019

LOKASI	2021	2022	2023	2024
Diorama Perjuangan Bung Karno		√	√	√
Museum PETA				√
Wonomadyo			√	√
Sarpras Kampung Kreatif			√	√

Rencana pembiayaan berasal dari APBN.

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11		
Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Kelestarian Cagar Budaya	Meningkatnya Kualitas kegiatan Seni Budaya	PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Persentase budaya lokal yang dikembangkan	Jumlah jenis pertgelaran seni budaya yang dikembangkan / Jumlah jenis pertgelaran seni budaya yang ada	%	50%	60%	868.171.300	60%	946.111.600	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Blitar	
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah pengelolaan kebudayaan yang terfasilitasi		org	7 org	9 org	324.370.500	9 org	343.508.000		
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		Jumlah sarana dan prasarana kebudayaan yang tersedia dan terpelihara	1 obyek	1 obyek	1 obyek	45.425.000	1 obyek	81.488.000			
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		Jumlah kelompok seni yang mengikuti pementasan kesenian daerah di luar daerah	8 org	6 org	8 org	278.945.500	8 org	262.020.000			
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah pelestarian kesenian tradisional yang terfasilitasi	klpk	7 klpk	8 klpk	543.800.800	8 klpk	602.603.600			
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		Jumlah kelompok seni yang mengikuti pementasan kesenian di Kota Blitar	8 klpk	7 klpk	8 klpk	543.800.800	8 klpk	602.603.60			
		PEMBINAAN SEJARAH		Persentase kesejarahan yang dikembangkan	Jumlah event sejarah yang dikembangkan / Jumlah event sejarah yang ada X 100%	%	90%	80%	481.857.500	80%	947.018.000			
			Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu)		Jumlah pembinaan event sejarah yang	event	6 event	7 event	481.857.500	7 event	947.018.000			

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
									K	Rp	K	Rp		
1	2	3		4		5	6	7	8		9	Rp	10	11
			Daerah Kabupaten/ Kota		terfasilitasi									
			Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/ Kota		Jumlah peserta event sejarah dan seni tradisional yang diselenggarakan		6 org	5 org	6 org	283.918.400	6 org	280.429.700		
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah		Jumlah jenis sarana dan prasarana yang tersedia		1 jenis	1 jenis	1 jenis	197.939.100	1 jenis	666.588.300		
		PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Persentase Cagar Budaya yang dikembangkan		Jumlah cagar budaya yang dikembangkan /Jumlah cagar budaya X 100%	%	40%	50%	130.334.400	50%	156.853.900		
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Jumlah cagar budaya yang dikelola		cagar	1 cagar	1 cagar	130.334.400	1 cagar	156.853.900		
			Pelindungan Cagar Budaya		Jumlah obyek cagar budaya yang dilestarikan		1 cagar	1 cagar	1 cagar	130.334.400	1 cagar	156.853.900		
Menguatnya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan di Kota Blitar	PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Persentase peningkatan sarpras kawasan pariwisata Makam Bung Karno		Jumlah sarpras kawasan pariwisata Makam Bung Karno tahun N - Jumlah sarpras kawasan pariwisata Makam Bung Karno tahun N - 1/ Jumlah sarpras kawasan pariwisata	persen	3 unit	30%	1.389.400.900	30%	2.638.863.432		
			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota		Jumlah sarpras kawasan pariwisata Makam Bung Karno yang dikelola		obyek	3 obyek	3 obyek	746.305.600	3 obyek	1.250.457.510		
			Pengembangan Kawasan Strategis		Jumlah sarana dan prasarana		3 obyek	3 obyek	3 obyek	372.747.100	3 obyek	368.665.260		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
									K	Rp	K	Rp		
1	2	3		4		5	6	7	8		9	Rp	10	11
			Pariwisata Kabupaten/ Kota		Kawasan wisata yang beroperasi dengan baik									
			Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Prasarana Kawasan MBK yang Terpelihara/ Terbangun		3 obyek	3 obyek	3 obyek	373.558.500	3 obyek	881.792.250		
				Persentase obyek pariwisata baru yang dikembangkan	(Jumlah Obyek Wisata Baru tahun N / Jumlah Obyek Wisata baru tahun N - 1) X 100%		persen	NA	50%	0	50%			
			Pengelolaan Destinasi pariwisata kabupaten/ Kota		Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola dengan baik			1 destinasi	1 destinasi	599.624.900	1 destinasi	1.347.678.522		
			Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Pariwisata Yang Terbangun		1 destinasi	1 destinasi	1 destinasi	360.889.500	1 destinasi	1.079.220.122		
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah SDM Pariwisata yang mengikuti Pelatihan Kepariwisataan		org	100 org	150 org	238.735.400	150 org	268.458.400		
				Persentase peningkatan sarpras obyek pariwisata	Jumlah sarpras obyek pariwisata tahun N / Jumlah sarpras pariwisata N-1 X 100%		persen	4 unit	25%	0	25%			
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata kabupaten/ Kota		Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola dengan baik									

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
								K	Rp	K	Rp		
1	2	3		4	5	6	7	8		9		10	11
			Pengadaan / pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan Destinasi pariwisata kab / kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara		unit	0 unit	0 unit	0	0 unit			
				Persentase Peningkatan Usaha Pariwisata	Jumlah SDM Pariwisata yang sertifikasi tahun N / Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi N- 1 X 100%	persen	23 usaha	20%		20%			
			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen pelaku usaha yang terdaftar		dok	0 dok	1 dok	43.470.400	1 dok	40.727.400		
			Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi Usaha Pariwisata		org	30 org	30 org	43.470.400	30 org	40.727.400		
		PEMASARAN PARIWISATA		Persentase destinasi pariwisata baru yang sudah dikunjungi oleh wisatawan	Jumlah obyek wisata yang baru yang sudah dikunjungi / Jumlah obyek wisata baru yang ada	persen	NA	0,04%	298.796.800	0,04%	272.067.894		
			Pemasaan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah media promosi pariwisata yang dilakukan		media	7 media	9 media	298.796.800	9 media	272.067.894		
			Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam danLuar Negeri	Jumlah media informasi dan sistem informasi pariwisata ekonomi kreatif yang terkelola		media	4 media	4 media	63.408.400	4 media	72.776.000		
			Fasilitasi Kegiatan	Jumlah event		event	1 event	3 event	150.527.100	3 event	121.619.894		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
									K	Rp	K	Rp		
1	2	3		4		5	6	7	8		9		10	11
			Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		pariwisata dan ekonomi kreatif yang diselenggarakan									
			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah dokumen pendataan dan penyebaran informasi yang tersedia		dok	1 dok	1 dok	54.000.000	1 dok	54.000.000		
			Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		Jumlah kemitraan kampung kreatif yang terbentuk		lokasi	1 lokasi	1 lokasi	30.861.300	1 lokasi	23.672.000		
	Meningkatnya aktifitas ekonomi kreatif	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKRAF		Persentase pelaku ekraf yang aktif dalam kegiatan		Jumlah pelaku yang ikut kegiatan/SDM Ekraf	persen	NA	3,0%	91.169.500	3,0%	82.708.200		
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Jumlah Pelaku Ekraf Yang Ikut Kegiatan		org	85 org	34 org	91.169.500	34 org	82.708.200		
			Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Jumlah pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang terbina		org	45 org	25 org	50.029.500	25 org	46.140.200		
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		Jumlah Peserta Event Pariwisata Yang Terselenggara		org	40 org	9 org	41.140.000	9 org	36.568.000,		
Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah			%	100	100	7.781.334.433	85,14	8.062.324.209		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		Persentase penyusunan dokumen	Jumlah dokumen perencanaan	%	100%	100%	35.460.100	100%	34.991.200		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
									K	Rp	K	Rp		
1	2	3		4		5	6	7	8		9	Rp	10	11
			Perangkat Daerah		perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	dan pelaporan tersusun tepat waktu /Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang harus tersusun X 100%								
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (Renstra, PK, Renaksi, SPP, SOP, Renja, RKA, DPA, PRKA, DPPA)		dok	7 dok	10 dok	5.000.000	10 dok	4.993.600		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun (LKjIP, LKPJ, LPPD, SKM, SPM, Evaluasi RKPD, Pengukuran Kinerja Tribunal)		dok	5 dok	7 dok	30.460.100	7 dok	29.997.600		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		%	100%	100%	4.986.506.905	100%	4.116.400.760		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan		org	41 org	41 org	4.970.306.905	41 org	4.103.500.760		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD		Jumlah jenis Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun		laporan	2 laporan	2 laporan	16.200.000	2 laporan	12.900.000		
			Administrasi Kepegawaian		Persentase pelayanan administrasi		%	96%	100%	204.975.000	100%	259.584.250		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
									K	Rp	K	Rp		
1	2	3		4		5	6	7	8		9	Rp	10	11
			Perangkat Daerah		kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar									
			Peningkatan Sarana Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah mesin/kartu/ absensi yang terpenuhi		mesin	0 mesin	1 mesin	5.099.200	1 mesin	5.099.000		
			Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan		Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti		event	3 event	4 event	199.875.800	4 event	254.485.250		
					Jumlah publikasi program / kegiatan perangkat daerah		publikasi	3 publikasi	4 publikasi					
					Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang undangan		org	0 org	120					
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		%	90%	100%	419.399.682	100%	419.017.484		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		jenis	28 jenis	28 jenis	26.900.000	28 jenis	29.867.805		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		jenis	4 jenis	4 jenis	56.614.800	4 jenis	46.332.000		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia		jenis	43 jenis	43 jenis	54.208.832	43 jenis	53.383.650		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia		dos	428 dos	428	44.662.750	428	58.850.800		
					Jumlah jenis alat tuliskan kantor yang tersedia		jenis	48 jenis	48 jenis		48 jenis			

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
									K	Rp	K	Rp		
1	2	3		4		5	6	7	8		9	Rp	10	11
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan yang tersedia		barang	7 barang	7 barang	12.869.000	7 barang	12.489.000		
					Jumlah Lembar Penggandaan		lembar	233 lembar	2330		2330			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan yang tersedia		eks	60 eks	60 eks	11.520.000	60 eks	11.484.000		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti		kali	62 kali	62 kali	187.248.500	62 kali	206.610.229		
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen SPJ yang tertata		dok	1 dok	1 dok	25.375.000	1 dok			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		%	NA	100%	1.915.847.646	100%	2.789.548.420		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening yang terbayarkan		rek	12 rek	12 rek	315.189.206	12 rek	352.653.556		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		jumlah tenaga kebersihan yang terbayarkan (tenaga outshorching)		org	45 org	51 org	1.600.658.440	51 org	2.436.894.864		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan		%	100%	100%	219.145.100	100%	442.782.095		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya		kendaraan	14 kendaraan	14 kendaraan	71.776.700	14 kendaraan	97.458.945		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
											K	Rp	K	Rp		
1	2	3			4			5	6	7	8		9		10	11
							Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional terpelihara		kendaraan	6 kendaraan	6 kendaraan		6 kendaraan			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (termasuk komputer, laptop, PC, printer, TV, Scanner, Kamera, Mesin Fax)		barang	5 barang	5 barang	16.123.600	5 barang	16.118.000		
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah bangunan kantor yang terpelihara		gedung	1 gedung	1 gedung	75.000.000	1 gedung	263.319.800		
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (termasuk AC, Exhaust fan, kipas angin yang menempel di dinding, mebelair)		jenis	3 jenis	3 jenis	56.244.800	3 jenis	65.885.350		
							JUMLAH					11.041.064.833		13.105.947.235		

Tabel 6.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Pendanaan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
										K	Rp		
1	2	3			4			5	6	8		10	11
Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Kelestarian Cagar Budaya							Persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal	Jumlah warisan budaya lokal yang dilestarikan tahun N - Jumlah warisan budaya lokal yang dilestarikan tahun N - 1 / Jumlah warisan budaya lokal yang ada tahun N - 1 X 100	persen	1,49%		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Kota Blitar
Meningkatnya Kualitas Kegiatan Seni Budaya							Persentase Kelompok Seni Budaya Yang Aktif	Jumlah kelompok seni yang terdaftar / Jumlah kelompok seni yang ada X 100%	persen	65%			
	2.22.02	PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			Persentase budaya lokal yang dikembangkan			Jumlah jenis pertunjukan seni budaya yang dikembangkan/Jumlah jenis pertunjukan seni budaya yang ada	persen	75%	911.579.865		
	2.22.02.2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah pengelolaan kebudayaan yang terfasilitasi		Jumlah kelompok yang aktif / jumlah kelompok yang ada	kelompok	9 kelompok	340.589.025		
	2.22.02.2.01.01		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			Jumlah objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilakukan pada tahun berjalan	obyek	1 obyek	47.696.250		
	2.22.02.2.01.02		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			Jumlah peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		Jumlah SDM yang dibina tahun N	orang	8 orang	292.892.775		
	2.22.02.2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Pelestarian Kesenian Tradisional yang terfasilitasi		Jumlah kelompok yang terfasilitasi pada tahun N	event	9 event	570.990.840		

TUJUAN / SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
								K	Rp		
1	2	3		4		5	6	8		10	11
	2.22.02.2.02.02		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		Jumlah laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Jumlah laporan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun N	laporan	9 laporan	570.990.840		
	2.22.04	PEMBINAAN SEJARAH		Persentase kesejarahan yang dikembangkan		Jumlah event sejarah yang dikembangkan / Jumlah event sejarah yang ada X 100%	persen	80%	505.950.375		
	2.22.04.2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pembinaan event sejarah yang terfasilitasi	Jumlah obyek yang sudah terfasilitasi pada Tahun N	event	7 event	505.950.375		
	2.22.04.2.01.01		Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Jumlah event sejarah yang diselenggarakan pada tahun N	event	6 event	298.114.320		
	2.22.04.2.01.02		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah sarana prasarana yang terpelihara	jenis	1 jenis	207.836.055		
	2.22.05	PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Persentase Cagar Budaya yang dikembangkan		Jumlah cagar budaya yang dikembangkan / Jumlah cagar budaya X 100%	persen	60%	136.851.120		
	2.22.05.2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten /Kota		Jumlah Cagar Budaya yang dikelola	Jumlah obyek cagar budaya yang dikelola pada tahun N	obyek	1 obyek	136.851.120		
	2.22.05.2.02.01		Pelindungan Cagar Budaya		Jumlah obyek cagar budaya yang dilindungi	Jumlah obyek cagar budaya yang dilindungi tahun N	obyek	1 obyek	136.851.120		
Menguatnya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					Persentase pertumbuhan PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		persen	1 %			
	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan di Kota Blitar				Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kota Blitar	Jumlah wisatawan tahun N - Jumlah wisatawan tahun Dasar / Jumlah wisatawan tahun Dasar X 100%	persen	9,30%			
	3.26.02	PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Persentase peningkatan sarpras kawasan pariwisata Makam Bung Karno		Jumlah sarpras kawasan MBK yang ditingkatkan / Jumlah sarpras MBK yang ada	persen	30%	1.458.870.940		

TUJUAN / SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						K	Rp		
1	2	3	4	5	6	8		10	11
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah sarpras kawasan pariwisata Makam Bung Karno yang dikelola		kawasan	3 kawasan	783.620.880		
	3.26.02.2.02.03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten / Kota yang dikembangkan		kawasan	3 kawasan	391.384.455		
	3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		unit	3 unit	392.236.425		
			Persentase obyek pariwisata baru yang dikembangkan	(Jumlah Obyek Wisata Baru Tahun N / Jumlah Obyek Wisata Baru Tahun N-1 X 100%	persen	50%			
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik		destinasi	1 destinasi	629.606.145		
	3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)		destinasi	1 destinasi	378.933.975		
	3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi		laporan	2 laporan	239.672.170		
			Persentase peningkatan sarpras obyek pariwisata	Jumlah sarpras obyek pariwisata tahun N / Jumlah sarpras pariwisata	persen	25%			

TUJUAN / SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
								K	Rp		
1	2	3		4		5	6	8		10	11
						N-1 X 100%					
	3.26.02. 2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik	Jumlah destinasi yang dikelola dengan baik tahun N	destinasi	1 destinasi			
	3.26.02. 2.03.04		Pengadaan/Pem eliharaan/Rehab ilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota yang tersedia dan terpelihara	Jumlah sarpras yang terpelihara pada tahun N	unit	1 unit	11.000.000		
					Persentase Peningkatan Usaha Pariwisata	Jumlah SDM pariwisata yang tersertifikasi tahun N / Jumlah SDM pariwisata yang tersertifikasi tahun N-1 X 100%	persen	20%			
	3.26.02. 2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen pelaku usaha yang terdaftar	Jumlah dokumen pelaku usaha yang terdaftar tahun N	dokumen	1 dokumen	45.643.920		
	3.26.02. 2.04.04		Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata		Jumlah laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah laporan pembinaan, pengawasan tahun N	laporan	1 laporan	45.643.920		
	3.26.03		PEMASARAN PARIWISATA		Persentase destinasi pariwisata baru yang sudah dikunjungi oleh wisatawan	Jumlah obyek wisata yang baru yang sudah dikunjungi / Jumlah obyek wisata baru yang ada	persen	0,06%	313.736.640		
	3.26.03. 2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah media promosi pariwisata yang dilakukan	Jumlah media promosi yang dilaksanakan tahun N	media	10 media	313.736,640		
	3.26.03. 2.01.01		Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah dokumen hasil Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen promosi media cetak yang tersusun pada tahun N	dokumen	4 dokumen	66.578.820		
	3.26.03. 2.01.02		Fasilitasi Kegiatan		Jumlah laporan kegiatan	Jumlah laporan pemasaran yang	laporan	3 laporan	158.053.455		

TUJUAN / SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
								K	Rp		
1	2	3		4		5	6	8		10	11
			Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	dilaksanakan pada tahun N					
	3.26.03. 2.01.03		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota , Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen data informasi pariwisata Kabupaten/Kota yang tersusun pada tahun N	dokumen	2 dokumen	56.700.000		
	3.26.03. 2.01.04		Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		Jumlah dokumen Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen kerjasama kemitraan yang tersusun pada tahun N	dokumen	1 dokumen	32.404.365		
	3.26.05	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Persentase pelaku ekraf yang aktif dalam kegiatan		Jumlah pelaku yang ikut kegiatan/SDM ekraf	persen	3,3%			
	3.26.05. 2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Jumlah pelaku ekraf yang ikut kegiatan		orang	39 orang	95.727.975		
	3.26.05. 2.01.01		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dikembangkan kompetensinya		orang	30 orang	52.530.975		
	3.26.05. 2.01.02		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		Jumlah orang yang mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		orang	9 orang	43.197.000		
	3.26.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			angka	81	8.170.401.155		

TUJUAN / SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						K	Rp		
1	2	3	4	5	6	8		10	11
		KABUPATEN/KOTA							
	3.26.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		persen	100%	37.233.105		
	3.26.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		dokumen	10 dokumen	5.250.000		
	3.26.01. 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja SKPD		laporan	7 laporan	31.983.105		
	3.26.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		persen	100%	5.235.832.250		
	3.26.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		orang	41 orang	5.218.825.250		
	3.26.01. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulana n/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulana n/semesteran SKPD		laporan	2 laporan	17.010.000		
	3.26.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		persen	100%	215.223.750		
	3.26.01. 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		paket	44 paket	17.600.000		
	3.26.01.	Sosialisasi	Jumlah orang yang		orang	41 orang	209.869.590		

TUJUAN / SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
								K	Rp		
1	2	3		4		5	6	8		10	11
	2.05.10		Peraturan Perundang- Undangan		mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan						
	3.26.01. 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		persen	100%	440.369.666		
	3.26.01. 2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		paket	28 paket	28.245.840		
	3.26.01. 2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		paket	4 paket	59.445.540		
	3.26.01. 2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga kantor yang tersedia		paket	43 paket	56.919.274		
	3.26.01. 2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		paket	428 paket	46.895.888		
	3.26.01. 2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		paket	7 paket	13.512.450		
	3.26.01. 2.06.05		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan		paket	60 paket	12.096.000		
	3.26.01. 2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		laporan	62 laporan	196.610.925		
	3.26.01. 2.06.10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan arsip pada SKPD		dokumen	1 dokumen	26.643.750		
	3.26.01. 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		persen	100%	2.011.640.028		

TUJUAN / SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
								K	Rp		
1	2	3		4		5	6	8		10	11
			Daerah								
	3.26.01. 2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		laporan	12 laporan	330.948.666		
	3.26.01. 2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		laporan	75 laporan	1.680.691.362		
	3.26.01. 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart		persen	100%	230.102.355		
	3.26.01. 2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapanan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya		unit	14 unit	75.365.535		
	3.26.01. 2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		unit	5 unit	16.929.780		
	3.26.01. 2.09.09		Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabi litasi		unit	2 unit	78.750.000		
			Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabi litasi		unit	3 unit	59.057.040		

Tabel 6.3 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2024-2026

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah			
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1					2	3	4	5	6		7		8		9		10	11
					Tujuan 1 : Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Kelestarian Cagar Budaya	Persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal	Jumlah warisan budaya lokal yang dilestarikan tahun N - Jumlah warisan budaya lokal yang dilestarikan tahun N - 1 / Jumlah warisan budaya lokal yang ada tahun N - 1 X 100 ➤ Dengan batas hasil nilai terendah adalah = 0	persen	1,98%		2,48%		2,97%		2,97%		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Kota Blitar
					Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas kegiatan Seni Budaya	Persentase Kelompok Seni Budaya Yang Aktif	Jumlah kelompok seni yang terdaftar / Jumlah kelompok seni yang ada x 100	persen	70%		75%		75%		75%			
2 . 2 2 .		0 2 .			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase budaya lokal yang dikembangkan	Jumlah jenis pergelaran seni budaya yang dikembangkan/ Jumlah jenis pergelaran seni budaya yang ada	persen	85 %	957.158.858	100%	1.005.016.801	100%	1.055.267.641	100%	4.797.194.465	Bidang Kebudayaan	rpjmd
2 . 2 2 .		0 2 .	2 . 0 1 .		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengelolaan kebudayaan yang terfasilitasi	Jumlah kelompok yang aktif / Jumlah kelompok yang ada	kelompok	9 kelompok	284.202.800	9 kelompok	298.412.940	9 kelompok	313.333.584	9 kelomp ok	895.949.324		rka

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN				INDIKATOR		FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL		SATUAN		TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		LOKASI			
														2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah							
														K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
1				2				3		4		5		6		7		8		9		10		11			
2	.	2	0	2	.	0	0	0	1			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilakukan pada tahun berjalan	obyek	1 obyek	149.257.500	1 obyek	156.720.375	1 obyek	164.556.394	1 obyek	470.534.269		rka		
2	.	2	0	2	.	0	0	0	2			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah SDM yang dibina tahun N	orang	8 orang	134.945.300	8 orang	141.692.565	8 orang	148.777.190	8 orang	425.415.046		rka		
2	.	2	0	2	.	0	2	2				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelestarian kesenian tradisional yang terfasilitasi	Jumlah kelompok yang terfasilitasi pada tahun N	event	10 event	409.984.082	10 event	430.483.286	10 event	452.007.450	10 event	1.292.474.818		rka		
2	.	2	0	2	.	0	0	0	2			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah laporan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun N	laporan	10 laporan	409.984.082	10 laporan	430.483.286	10 laporan	452.007.450	10 laporan	1.292.474.818		rka		
2	.	2	0	2	.	4						PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase kesejarahan yang dikembangkan	Jumlah event sejarah yang dikembangkan / Jumlah event sejarah yang ada X 100	persen	90%	531.247.894	90%	557.810.288	90%	585.700.803	90%	2.662.566.860		rpjmd		

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR		FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL		SATUAN		TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		LOKASI			
													2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah							
													K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
1					2		3		4		5		6		7		8		9		10		11			
2	.	0	.	2			Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan event sejarah yang terfasilitasi	Jumlah obyek yang sudah terfasilitasi pada tahun N	event	7 event	2.135.799.100	7 event	2.242.589.055	7 event	2.354.718.507	7 event	6.733.106.662		rka						
2	.	2	4	0																						
2				1																						
2	.	0	.	0			Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Jumlah event sejarah yang diselenggarakan pada tahun N	event	6 event	424.392.600	6 event	445.612.230	6 event	467.892.841	6 event	1.337.897.671		rka						
2	.	2	4	0																						
2				1																						
2	.	0	.	0			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah sarana prasarana yang terpelihara pada tahun N	jenis	jenis	1.711.406.500	1 jenis	1.796.976.825	1 jenis	1.886.825.666	1 jenis	5.395.208.991		rka						
2	.	2	4	0																						
2				1																						
					Tujuan 1 : Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Kelestarian Cagar Budaya																					
					Sasaran 2 : Meningkatnya cagar budaya yang dimanfaatkan		Persentase cagar budaya yang dimanfaatkan	Jumlah cagar budaya yang dimanfaatkan / Jumlah cagar budaya yang dikelola X 100	persen	80%			80%		80%		80%									
2	.	0	.	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Persentase Cagar Budaya yang dikembangkan	Jumlah cagar budaya yang dikembangkan / Jumlah cagar budaya X 100	persen	70 %	143.693.676		70 %	150.878.360		70 %	158.422.278		720.179.834		rpjmd					

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN					INDIKATOR					FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL					SATUAN					TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		LOKASI																			
																									2024				2025								2026				Kondisi kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah													
																									K		Rp.		K		Rp.						K		Rp.		K		Rp.											
1					2					3					4					5					6				7				8				9				10		11											
2	.	0	.	2						Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					Jumlah cagar budaya yang dikelola					Jumlah obyek cagar budaya yang dikelola pada tahun N					obyek					1 obyek		98.826.000		1 obyek		103.767.300		1 obyek		113.649.900		1 obyek		316.243.200				rka						
2	.	0	.	0											Pelindungan Cagar Budaya					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi					Jumlah obyek cagar budaya yang dilindungi tahun N					obyek					1 obyek		98.826.000		1 obyek		103.767.300		1 obyek		113.649.900		1 obyek		316.243.200				rka	
										Tujuan 2 : Meningkatnya daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif					Indikator 1 : Persentase pertumbuhan PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum					Nilai PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum tahun N - Nilai PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum tahun (N -1) / Nilai PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum tahun (N -1) x 100 ➤ Dengan batas hasil nilai terendah adalah = 0					persen					1,25%				1,50%				1,75%																
															Indikator 2 : PDRB Pariwisata					Rata-rata persentase laju pertumbuhan dari sektor Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Jasa Lainnya					angka					10				11				12				12												
										Sasaran 1 : Meningkatnya Kunjungan Wisatawan di Kota Blitar					Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kota Blitar					Jumlah wisatawan tahun N - Jumlah wisatawan tahun dasar / Jumlah wisatawan tahun					persen					9,40%				9,52%				9,66%				9,66%												

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN					INDIKATOR					FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL					SATUAN					TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		LOKASI																																								
																									2024					2025									2026					Kondisi kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah																																	
																									K		Rp.			K		Rp.							K		Rp.			K		Rp.																															
1					2					3					4					5					6					7					8					9					10					11																											
															dasar x 100 ➤ Dengan batas hasil nilai terendah adalah = 0																																																														
3	.	0			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					Persentase peningkatan sarana dan prasarana kawasan pariwisata Makam Bung Karno					Jumlah sarpras kawasan MBK yang ditingkatkan / Jumlah sarpras MBK yang ada					persen					30 %					1.531.814. 490					65 %					1.608.405. 210					65 %					1.688.825. 470					65%					7.677.317. 010										rpjmd							
3	.	0	2							Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					Jumlah sarpras kawasan pariwisata Makam Bung Karno yang dikelola					Jumlah sarpras kawasan pariwisata Makam Bung Karno yang dikelola pada tahun N					kawasan					3 kawasan					856.552.600					3 kawasan					899.380.230					3 kawasan					944.349.241					3 kawasa n					2.700.282.071										rka		
3	.	0	2	0							Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata pada tahun N					unit					3 unit					471.552.800					3 unit					495.130.440					3 unit					519.886.962					3 unit					1.486.570.202										rka	
3	.	0	2	0							Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota					Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata pada tahun N					lokasi					3 lokasi					384.999.800					3 lokasi					404.249.790					3 lokasi					424.462.279					3 lokasi					1.213.711.869										rka	
																Persentase obyek pariwisata baru yang dikembangkan					Jumlah Obyek Wisata Baru Tahun N / Jumlah Obyek Wisata Baru Tahun N-1 X 100					persen					50 %					50 %					50 %					50 %																															

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN				INDIKATOR				FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL				SATUAN				TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		LOKASI														
																				2024				2025								2026				Kondisi kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah								
																				K		Rp.		K		Rp.						K		Rp.		K		Rp.						
1				2				3				4				5				6				7				8				9				10		11						
3	.	0	2					Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				Jumlah destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik				Jumlah destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik pada tahun N				destinasi				1 destinasi		150.000.000		1 destinasi		157.500.000		1 destinasi		165.375.000		1 destina si		472.875.000				rka		
3	.	0	2	0					Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota				Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan				lokasi				2 lokasi		150.000.000		2 lokasi		157.500.000		2 lokasi		165.375.000		2 lokasi		472.875.000				rka	
3	.	0	2	0					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				Jumlah destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik				Jumlah destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik pada tahun N				destinasi				1 destinasi		476.936.300		1 destinasi		500.783.115		1 destinasi		525.822.270		1 destina si		1.503.541.685				rka	
3	.	0	2	0					Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota				Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata pada tahun N				laporan				2 laporan		476.936.300		2 laporan		500.783.115		2 laporan		525.822.270		2 laporan		1.503.541.685				rka	
3	.	0	2	3					PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				Persentase destinasi pariwisata baru yang sudah dikunjungi oleh wisatawan				Jumlah obyek wisata yang baru yang sudah dikunjungi / Jumlah obyek wisata baru yang ada X 100%				persen				0,08%		329.423.472		0,11%		345.894.646		0,13%		363.189.378		0,13%		1.651.040.936				rpjmd	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN					INDIKATOR					FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL					SATUAN					TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		LOKASI			
																									2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah							
																									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
1					2					3					4					5					6		7		8		9		10		11			
3	.	0	2							Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah media promosi pariwisata yang dilakukan	Jumlah media promosi pariwisata yang dilakukan pada tahun N	media	11 media	939.642.900	14 media	986.625.045	15 media	1.035.956.296	15 media	2.962.224.241		rka															
3	.	0	2	0						Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata yang tersusun pada tahun N	dokumen	2 dokumen	3.021.500	2 dokumen	3.172.575	2 dokumen	3.331.203	2 dokume n	9.525.278		rka															
3	.	0	2	0						Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pariwisata yang dilaksanakan pada tahun N	kegiatan	3 kegiatan	840.424.000	3 kegiatan	882.445.200	3 kegiatan	926.567.460	3 kegiata n	2.649.436.660		rka															
3	.	0	2	0						Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen promosi media cetak yang tersusun pada tahun N	promosi	4 Promosi	96.197.400	5 Promosi	101.007.270	5 Promosi	106.057.633	5 Promosi	303.262.303		rka															
										Tujuan 2 : Meningkatnya daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Indikator 3 : Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	Jumlah pelaku ekraf tahun N - jumlah pelaku ekraf tahun dasar /Jumlah ekraf tahun dasar x 100 ➤ Dengan batas hasil nilai terendah adalah = 0	persen	1,70%		1,80%		1,90%		1,90%																		
										Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Indikator 1 : Persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif	Jumlah kegiatan ekraf yang dilaksanakan tahun N / Jumlah sektor ekraf yang ada X 100%	persen	0,12%		0,12%		0,12%		0,12%																		
											Indikator 2 : Persentase pelaku usaha ekonomi	Jumlah pelaku usaha ekraf yang meningkat pendapatannva	persen	0,5%		0,7%		0,8%		0,8%																		

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR		FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL		SATUAN		TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		LOKASI			
													2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah							
													K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
1					2		3		4		5		6		7		8		9		10		11			
								kreatif yang meningkat pendapatannya	tahun N / Jumlah pelaku usaha ekraf yang meningkat pendapatannya tahun dasar (N-1) X 100%																	
3	.	2	6					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku ekraf yang aktif dalam kegiatan	Jumlah pelaku yang ikut kegiatan/SDM ekraf	persen	3,9 %	100.514.374	4,2 %	105.540.092	4,5 %	110.817.097	4,5 %	503.769.038			rpjmd				
3	.	2	6			2	0	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaku Ekraf Yang Ikut Kegiatan	Jumlah Pelaku Ekraf Yang Ikut Kegiatan pada tahun N	orang	49 orang	66.738.400	49 orang	70.075.320	49 orang	73.579.086	49 orang	210.392.806			rka				
3	.	2	6			2	0	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dikembangkan kompetensinya pada tahun N	orang	40 orang	30.738.400	40 orang	32.275.320	40 orang	33.889.086	40 orang	96.902.806			rka				
3	.	2	6			2	0	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata pada tahun N	orang	9 orang	36.000.000	9 orang	37.800.000	9 orang	39.690.000	9 orang	113.490.000			rka				
								Tujuan 3 : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	angka	A (83,75)		A (83,80)		A (83,85)		A (83,85)								
								Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	angka	A (83,75)		A (83,80)		A (83,85)		A (83,85)								

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
									2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah				
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1					2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	
3	.	2	0	1	6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun N	angka	83	8.661.367.279	83	9.094.435.641	83	9.549.428.025	83	27.305.230.945		rka
3	.	2	0	1	6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu / Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang harus tersusun X 100	persen	100%	16.162.800	100%	16.970.940	100%	17.819.486	100%	50.953.226		rka
3	.	2	0	1	6	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang ada pada tahun N	dokumen	10 dokumen	4.999.800	10 dokumen	5.249.790	10 dokumen	5.512.279	10 dokume n	15.761.869		rka
3	.	2	0	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja pada tahun N	laporan	7 laporan	11.163.000	7 laporan	11.721.150	7 laporan	12.307.207	7 laporan	35.191.357		rka

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN					INDIKATOR					FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL					SATUAN					TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		LOKASI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																									2024					2025									2026					Kondisi kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																									K					Rp.									K					Rp.					K					Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1					2					3					4					5					6					7					8					9					10					11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
3	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.	0	2	.

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN				INDIKATOR		FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL		SATUAN		TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		LOKASI			
														2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah							
														K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
1				2				3		4		5		6		7		8		9		10		11			
3	.	0	2	0	.	0	0		Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan pada tahun N	orang	41 orang	108.242.750	41 orang	113.654.887	41 orang	119.608.238	41 orang	341.505.875		rka					
2	1	0	1	0	1	0																					
6			5	0																							
3	.	0	2	0	.	0	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		persen	100%	366.809.850	100%	385.150.342	100%	404.407.858	100%	1.156.368.050		rka					
2	1	0	6	0	6																						
6																											
3	.	0	2	0	.	0	6		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor pada tahun N	paket	28 paket	34.351.700	28 paket	36.069.285	28 paket	37.872.749	28 paket	108.293.73 4		rka					
2	1	0	6	0	1																						
6			6	1																							
3	.	0	2	0	.	0	6		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada tahun N	paket	4 paket	30.002.100	4 paket	31.502.205	33.077.315	4 paket	4 paket	94.581.620		rka					
2	1	0	6	0	2																						
6			6	2																							
3	.	0	2	0	.	0	6		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga pada tahun N	paket	43 paket	24.929.550	43 paket	26.176.027	43 paket	27.484.828	43 paket	78.590.405		rka					
2	1	0	6	0	3																						
6			6	3																							
3	.	0	2	0	.	0	6		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor pada tahun N	paket	428 paket	49.998.000	428 paket	52.497.900	428 paket	55.122.795	428 paket	157.618.695		rka					
2	1	0	6	0	4																						
6			6	4																							

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN				INDIKATOR				FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL				SATUAN				TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		LOKASI			
																				2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah							
																				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.
1				2				3				4				5				6		7		8		9		10		11			
3	.	2	6	0	1	6	5			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan pada tahun N	paket	7 paket	14.664.500	7 paket	15.397.725	7 paket	16.167.611	7 paket	46.229.836			rka									
3	.	2	6	0	1	6	6			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan pada tahun N	paket	60 paket	9.540.000	60 paket	10.017.000	60 paket	10.517.850	60 paket	30.074.850			rka									
3	.	2	6	0	1	6	9			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi pada tahun N	laporan	62 laporan	190.000.000	62 laporan	199.500.000	62 laporan	209.475.000	62 laporan	598.975.000			rka									
3	.	2	6	0	1	6	0			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada tahun N	dokumen	1 dokumen	13.324.000	1 dokumen	13.990.200	1 dokumen	14.689.710	1 dokume n	42.003.910			rka									
3	.	2	6	0	1	6	7			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang tersedia sesuai standart		persen	100%	107.430.720	100%	112.802.256	100%	118.442.368	100%	338.675.344			rka									
3	.	2	6	0	1	6	7			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya pada tahun N	unit	6 unit	92.430.720	6 unit	97.052.256	6 unit	101.904.868	6 unit	291.387.844			rka									

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN				INDIKATOR				FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL				SATUAN				TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		LOKASI																
																				2024				2025								2026				Kondisi kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah										
																				K		Rp.		K		Rp.						K		Rp.		K		Rp.								
1				2				3				4				5				6				7				8				9				10		11								
3	.	0	2	0	0	1	7			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada tahun N				unit				1 unit		15.000.000		15.750.000		1 unit		16.537.500		1 unit		47.287.500				rka				
3	.	0	2	0	0	1	8			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar								persen				100%		3.167.292.370		100%		3.325.656.988		100%		3.491.939.837		100%		9.984.889.195				rka		
3	.	0	2	0	0	1	8	2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada tahun N				laporan				12 laporan		319.000.000		12 laporan		334.950.000		12 laporan		351.697.500		12 laporan		1.005.647.500				rka	
3	.	0	2	0	0	1	8	4			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada tahun N				laporan				75 laporan		2.848.292.370		75 laporan		2.990.706.988		3.140.242.337		75 laporan		8.979.241.695				rka			
3	.	0	2	0	0	1	9			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart								persen				100%		389.884.400		100%		409.378.620		429.847.551		100%		1.229.110.571				rka				

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
										2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah				
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1					2		3	4	5	6		7		8		9		10	11	
3	.	0	2	0			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun N	unit	14 unit	82.242.400	14 unit	86.354.520	14 unit	90.672.246	14 unit	259.269.166		rka
3	.	0	2	0			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun N	unit	5 unit	82.892.000	5 unit	87.036.600	5 unit	91.388.430	5 unit	261.317.030		rka
3	.	0	2	0			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi pada tahun N	unit	2 unit	224.750.000	2 unit	235.987.500	2 unit	247.786.875	2 unit	708.524.375		rka
											14.080.049.461			14.784.051.934		15.523.254.530		44.387.355.925		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar tahun 2021-2026 yang telah direncanakan.

Guna memberikan gambaran target pembangunan sekaligus target penyelenggaraan urusan pemerintahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, maka disajikan indikator kinerja Perangkat Daerah. Target Capaian Indikator Sasaran RPJMD Kota Blitar 2021-2026, kemudian menjadi Tujuan / Sasaran Strategis Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Perangkat Daerah ditunjukkan pada tabel 7.1. dan 7.2.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar
Tahun 2022-2023 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran Renstra		Indikator Kinerja	Target Kinerja	
					2022	2023
	URUSAN KEBUDAYAAN					
1.	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Kelestarian Cagar Budaya	Meningkatnya pemajuan kebudayaan dan kelestarian cagar budaya		Persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal	0,99%	1,49%
			Meningkatnya kualitas kegiatan seni budaya (IKU)	Persentase kelompok seni budaya yang aktif	60%	65%
	URUSAN PARIWISATA					
2.	Menguatnya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata dan ekonomi kreatif	Menguatnya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata dan ekonomi kreatif		Persentase pertumbuhan PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,75%	1,00%
				Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	1,50%	1,60%
			Meningkatnya kunjungan wisatawan di Kota Blitar (IKU)	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Blitar	9,24%	9,30%
			Meningkatnya aktifitas ekonomi kreatif (IKU)	Persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif	0,12%	0,12%
		Meningkatnya tata		Nilai SAKIP	A	A

No	Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran Renstra		Indikator Kinerja	Target Kinerja	
					2022	2023
		kelola Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	(83,60)	(83,70)
			Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (83,60)	A (83,70)

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2022-2023 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran Renstra		Indikator Kinerja	Target Kinerja			
					2024	2025	2026	Akhir Periode Renstra
1.	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Kelestarian Cagar Budaya	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Kelestarian Cagar Budaya		Persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal	1,98%	2,48%	2,97%	2,97%
			Meningkatnya kualitas kegiatan seni budaya (IKU)	Persentase kelompok seni budaya yang aktif	70%	75%	75%	75%
			Meningkatnya cagar budaya yang dimanfaatkan (IKU)	Persentase cagar budaya yang dimanfaatkan	80%	80%	80%	80%
2.	Menguatnya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata dan ekonomi kreatif	Menguatnya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata dan ekonomi kreatif		Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,25%	1,50%	1,75%	1,75%
				Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	1,70%	1,80%	1,90%	1,90%
				PDRB Pariwisata	10	11	12	12
			Meningkatnya kunjungan wisatawan di Kota Blitar (IKU)	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Blitar	9,40%	9,52%	9,66%	9,66%
			Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif (IKU)	Persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%
				Persentase	0,5%	0,7%	0,8%	0,8%

No	Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran Renstra		Indikator Kinerja	Target Kinerja			
					2024	2025	2026	Akhir Periode Renstra
				pelaku usaha ekonomi kreatif yang meningkat pendapatannya				
		Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (83,75)	A (83,80)	A (83,85)	A (83,85)
			Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (83,75)	A (83,80)	A (83,85)	A (83,85)

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar dapat dilihat pada *Tabel 7.3.* dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar dapat dilihat pada *Tabel 7.4.* sebagai berikut :

Tabel 7.3.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2022 – 2026

No	Kinerja Utama / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Tahun 2026
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya kualitas kegiatan seni budaya	Persentase kelompok seni budaya yang aktif	Jumlah kelompok seni yang terdaftar/ Jumlah kelompok seni yang ada X 100%	61%	60%	65%	70%	75%	75%	75%
2.	Meningkatnya kunjungan wisatawan di Kota Blitar	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Blitar	Jumlah wisatawan tahun N - Jumlah wisatawan tahun dasar / Jumlah wisatawan tahun dasar X 100%	452.552 wisatawan	9,24%	9,30%	9,40%	9,52%	9,66%	9,66%
3	Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif	Jumlah kegiatan ekraf yang dilaksanakan tahun N / Jumlah sektor ekraf yang ada x 100%	0	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%

Tabel 7.4
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2022 – 2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan								
1	Terlestarikannya cagar budaya	persen	29,41	35,29	38,24	41,18	44,12	47	47
	Urusan Pemerintahan Pilihan								
	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata								
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	persen	-87,9 (174)	0,06	0,12	0,18	0,26	0,26	0,35
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kota Blitar	persen	-85,71 (452378)	9,20	9,26	9,36	9,47	9,50	9,50
3	Tingkat hunian akomodasi	persen	86,77	87,10	87,21	87,33	87,47	87,60	87,60
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	persen	0,25	0,75	1	1,25	1,50	1,75	1,75
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	persen	1,6	1,4	1,8	1,9	2,0	2,1	2,1

BAB VIII PENUTUP

8.1 Kaidah Pelaksanaan Rencana Strategis

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata tahun 2021 – 2026 ini memuat kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- ❖ Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- ❖ Jika terjadi perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), maka akan dilakukan perubahan Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada kewenangan sesuai dengan Peraturan Walikota yang mengatur Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK)

8.2 Kesimpulan

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021 - 2026 disusun sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan selama tahun 2021 – 2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021 – 2026 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar. Rencana Strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar dalam melaksanakan tugas – tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.